



## PENETAPAN

Nomor 0119/Pdt.P/2016PA.TTE



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohon pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Din A. Jamal, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate sebagai Pemohon I;

Nurmala Suleman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 06 Desember 2016 dalam register perkara Nomor 0119/Pdt.P/2016/PA.TTE, dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan I dan permohonan II Telah menikah pada tanggal 03 Juli 1992 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Pulau Ternate di hadapan petugas pencatat nikah ( PPN ), Dengan wali nikah yaitu : Bpk. SOLEMAN BAYAN dan diaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Bpk. NASER DUMADE dan Bpk. ALI DEMADE Serta mahar berupa uang Rp. 30.000 di bayar tunai .

Hal 1 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah pemohonan I dengan pemohonan II berstatus Perawan dan Perjaka
3. Bahwa setelah menikah pemohonan I dengan pemohonan II membina rumah tangga di rumah sampai sekarang dan telah dikaruniakan 2 ( Dua ) Orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1 ERNI DIN ( Perempuan ) 21 Tahun
  - 3.2 ELA DIN ( Perempuan ) 13 Tahun
4. Bahwa perkawinan pemohonan I dengan pemohonan II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam
5. Bahwa semenjak pemohonan I dengan pemohonan II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa pemohonan I dengan pemohonan II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ bukti kutipan akta nikah karena tidak diberikan oleh petugas PPN kepada pemohonan I dan II, Walaupun pemohonan I dan II telah menuluri ke KUA kecamatan pulau ternate ternyata pernikahan pemohonan tidak di datarkan.
7. Bahwa pada saat ini pemohonan I dan pemohonan II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah ( Isbat nikah ) sebagai bukti nikah pemohonan I dan pemohonan II dan juga untuk keperluan penerbitan buku nikah.

Beraskan alasan/ dalil- dalil diatas, pemohonan I dan pemohonan II bermohon kepada Pengadilan Agama Ternate C/q. Majelis hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohonan I dan pemohonan II
2. Menetapkan sah pernikahan pemohonan I ( DIN A. JAMAL ) dengan pemohonan II ( NURMALA SULAIMAN ) yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 JULI 1992 di wilayah hukum kantor urusan agama kecamatan pulau ternate
3. Memerintahkan kepada pemohonan I dan pemohonan II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama kecamatan pulau ternate.

Hal 2 dari 8 hal. PNT. Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya demikian atas terkabulnya permohonan ini, permohonan I dan permohonan II menyampaikan Terima Kasih

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 82710131127550001 atas nama Din A, Jamal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara Kota Ternate, tanggal 04 Agustus 2010, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271014910790001 atas nama Nurmala Suleman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku Utara Kota Ternate, tanggal 22 Juli 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
- Foto copy Surat Keterangan Menikah Nomor : 276/KUA.27.03.3/XI/2016, tanggal 30 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2).

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HAMID MUHAMMAD**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kota, bertempat tinggal di, Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Suleman Bayan, yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Naser Dumade dan Ali Dumade. dengan mahar uang sebesar Rp.30.000,- dibayar tunai ;

Hal 3 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE



- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapat buku Kutipan Akte Nikah ;

2. UDIN MUDAFAR, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di, Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;

Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Suleman Bayan, yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Naser Dumade dan Ali Dumade. dengan mahar uang sebesar Rp.30.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapat buku Kutipan Akte Nikah ;

Hal 4 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kasimpulan, serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 03 Juli 1992 di Kecamatan Pulau Ternate;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, P2. P3. Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada 03 Juli 1992 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di hadapan PPN Kelurahan Takome, dengan wali nikah Bapak Suleman Bayan ayah kandung Pemohon II, yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Naser Dumade dan Ali Dumade, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun

Hal 5 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

**Artinya** : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil ;*

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurmala Suleman sebagaimana posita permohonan Pemohon, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/laqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

**Artinya** : *Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa.*

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 6 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya ;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 03 Juli 1992 di Kecamatan Pulau Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang

Hal 7 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE





Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kota Ternate Utara untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Menperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Din A. Jamal) dengan Pemohon II (Nurmala Suleman) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1992, di hadapan PPN Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Ternate;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Saphar 1438 Hijriyah oleh **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi **Andi Wanci,S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 8 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim,

Drs. H. Awaluddin, SH. MH

Panitera Pengganti

Andi Wanci, S.Ag., M.H

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,-
2. Proses .....Rp. 100.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 120.000,-
4. Redaksi .....Rp 5.000,-
5. Meterai .....Rp. 6.000,-
- Jumlah .....Rp.261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 8 hal. PNT.Nomor 0109/Pdt.P/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)